

Regulasi Emosi Kognitif dan Gejala PTSD pada Remaja Korban Pelecehan Seksual di UPTD PPA Sulawesi Utara: Studi Kualitatif

DEWI N. WAMBRAUW¹, SHANTI NATALIA CHRISTIE RUATA²

¹Institut Agama Kristen Negeri Manado, Minahasa, Indonesia

²Institut Agama Kristen Negeri Manado, Minahasa, Indonesia

¹dewiwambrau03@gmail.com, ²shantiruata@iagnmanado.ac.id

Artikel history

Received	Revised	Accepted	Published
Kata Kunci : Regulasi emosi kognitif, Gangguan Stres Pasca-Trauma (PTSD), Psikoedukasi traumatik, Kekerasan Seksual.	Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan strategi regulasi emosi kognitif dalam upaya membantu mengelola gejala Gangguan Stres Pasca-Trauma (PTSD) pada remaja korban kekerasan seksual melalui paradigma kualitatif di Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Provinsi Sulawesi Utara. Kajian mengidentifikasi prediktor utama PTSD, meliputi rasa malu yang mendalam terhadap konteks sosial, estigmatisasi komunal, hipervigilansi, dan trauma intrafamilial, sekaligus merancang modul intervensi psikoedukatif untuk mengurangi dampaknya. Pendekatan kualitatif mengandalkan observasi partisipan intensif dan wawancara mendalam dengan klien di fasilitas rumah aman UPTD-PPA, menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap dinamika traumatik dan mekanisme adaptif regulasi afektif. Hasil analisis mengindikasikan penerimaan optimal terhadap intervensi psikoedukasi berbasis poster visual interaktif oleh subjek, yang meningkatkan pengetahuan mengenai manifestasi PTSD seperti inkubasi mimpi buruk rekuren dan disregulasi afektif, serta kompetensi rekonfigurasi respons emosional adaptif meskipun efikasi belum sepenuhnya terealisasi akibat kendala temporal. Kesimpulan mengafirmasi regulasi emosi kognitif sebagai intervensi primer yang potensial, dengan rekomendasi pengembangan protokol berbasis komunitas untuk restorasi traumatik berkelanjutan di rumah aman.		
*Corresponding Author: DEWI N. WAMBRAUW¹ Email : dewiwambrau03@gmail.com			

Dewi N. Wambrau, Shanti Natalia Christie Ruata. Regulasi Emosi Kognitif dan Gejala PTSD pada Remaja Korban Pelecehan Seksual di UPTD PPA Sulawesi Utara: Studi Kualitatif. (2026). *Endunamou: Jurnal Psikologi*, 2 (2), 37-44.

Diterima: 5 Februari, 2026; **Disetujui:** 3 Juni, 2026; **Dipublikasikan:** 31 Agustus, 2026

PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus pelecehan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus pelecehan seksual terhadap remaja terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar korban itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Menurut Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002 pasal 1 ayat 1, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk

menjamin dan melindungi anak serta hak-hak mereka. Anak harus memperoleh perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kondisi tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 pada Bab III Pasal 13 yang berbunyi: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan berupa diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi mau pun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan” (Afriyani & Surahman, 2025). Menurut Susandi et al. (2024) anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang mempengaruhi aspek kehidupannya termasuk aspek fisik, psikis, bahkan sosialnya.

Dengan demikian, penanganan psikologis yang tepat sangat penting untuk membantu mereka mengatasi trauma dan melanjutkan proses pemulihan secara optimal. Salah satu bentuk pendampingan yang diberikan adalah pendampingan psikologis yang bersifat terstruktur dan empatik terhadap kondisi korban pendampingan.

Provinsi Sulawesi Utara (2025), Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) per Juli 2025 mencatat 15.615 kasus kekerasan, dimana kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan tertinggi dengan 6.999 kasus. Mayoritas korban adalah remaja usia 13–17 tahun, dan kekerasan paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga, yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak-anak. Bentuk kekerasan seksual yang dialami bervariasi dari sentuhan tidak diinginkan hingga eksploitasi di ruang digital (Riza Aslam Khaeron, 2025). Kekerasan yang dilakukan dapat berupa tindakan pemerkosaan, pencabulan, sodomi, dan inses. Seperti yang diprediksi, pada perempuan dengan PTSD, gejala mati rasa emosional berkorelasi negatif dengan respons di korteks *prefrontal dorsomedial* selama imajinasi skrip sosial positif (Frewen et al., 2012). Selain itu, kekerasan seksual terhadap remaja tidak hanya berhubungan secara seksual tetapi dapat pula dalam bentuk menyentuh tubuh remaja secara seksual, penetrasi seks, memaksa remaja melakukan aktivitas seksual, serta memperlihatkan gambar atau film porno kepada remaja.

Regulasi emosi mengacu pada kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan mengubah intensitas serta ekspresi emosi agar sesuai dengan konteks sosial maupun tujuan pribadi. Kemampuan ini tidak bersifat bawaan, tetapi berkembang melalui proses interaksi dengan lingkungan, terutama keluarga, teman sebaya, dan institusi pendidikan. Pada masa remaja, yang ditandai dengan perubahan neurobiologis dan sosial yang signifikan, keterampilan regulasi emosi sedang dalam proses pematangan (Amaliah & Iswinarti, 2025). Menurut Gross dan John (2003), tergolong sebagai *response-focused strategies*, yaitu strategi regulasi emosi yang mengacu pada hal-hal yang kita lakukan saat suatu emosi sedang terjadi (Bintamur, 2023). Salah satu dampak

psikologis yang dialami oleh korban pelecehan seksual adalah berkembangannya gejala (PTSD) *posttraumatic stress disorder* (PTSD) merupakan reaksi terhadap pengalaman kejadian *traumatic* secara emosional yang dianggap mengancam kehidupan atau fisik diri sendiri atau orang lain.

Menurut DSM V PTSD dapat dialami oleh individu yang menyaksikan atau mengalami langsung trauma seperti peristiwa yang mengancam kematian, penyakit yang serius, atau kekerasan seksual. PTSD memiliki empat gejala atau mengalami Kembali ingatan peristiwa tersebut, perilaku menghindar, perubahan negatif terkait kognisi atau suasana hati, serta perubahan dalam gairah dan reaktivitas. Berdasarkan teori pemrosesan emosional, PTSD dapat berkembang akibat terbentuknya struktur ketakutan yang bersifat patologis. Struktur tersebut mencakup rangsangan yang memicu ketakutan, respons terhadap rangsangan berupa aspek kognitif, emosional, perilaku, dan fisiologis, serta makna yang diberikan individu terhadap rangsangan dan respons tersebut (Alpert et al., 2021). Ketika individu mengalami peristiwa traumatis, mereka akan menciptakan struktur rasa takut dalam ingatan mereka untuk menghindari bahaya (Nikmah et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji regulasi emosi kognitif dan gejala PTSD pada remaja korban pelecehan seksual melalui pendekatan kualitatif. Ketertarikan ini didasarkan pada meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap remaja dari tahun ke tahun di Kota Manado, sehingga diperlukan pendampingan yang tepat untuk membantu korban dalam proses pemulihan psikososial. Dalam proses penanganan tersebut, ditemukan adanya fenomena perilaku emosional yang tersembunyi pada remaja korban pelecehan seksual yang dapat memengaruhi proses pemulihan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi emosi kognitif dalam kaitannya dengan gejala PTSD pada remaja korban pelecehan seksual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji regulasi emosi kognitif dalam kaitannya dengan gejala PTSD remaja korban pelecehan seksual. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan metode (1) wawancara yang dilakukan langsung kepada klien korban pelecehan seksual, untuk mengetahui regulasi emosi kognitif terhadap gejala *posttraumatic stress disorder* (PTSD). (2) Observasi aktivitas klien di rumah aman UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara. (3) mengumpulkan dokumen, data berdasarkan data hasil wawancara.

HASIL DAN DISKUSI

Regulasi Emosi Kognitif dan Gejala PTSD pada Remaja Korban Pelecehan Seksual: pendekatan kualitatif. hasil pengkajian masalah pada G.K, remaja korban pelecehan seksual

berusia 14 tahun, menunjukkan adanya gejala *Posttraumatic stress disorder* (PTSD). Klien mengeluhkan sering mengalami mimpi buruk yang berulang, yang merupakan manifestasi dari pengulangan pengalaman traumatis. Selain itu, terdapat perubahan sikap secara tiba-tiba yang tidak disadari oleh klien, menggambarkan adanya ketidakstabilan emosi dan stres pasca-trauma. Perubahan perilaku tersebut juga mencakup kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial dan kesulitan dalam mengendalikan emosi. Gejala PTSD pada remaja korban pelecehan seksual meliputi kilas balik (*flashback*), mimpi buruk, gangguan tidur, serta reaksi emosional yang berlebihan terhadap pemicu trauma. Remaja dengan PTSD juga sering menunjukkan peningkatan kewaspadaan, kesulitan berkonsentrasi, serta perasaan takut dan cemas yang berlebih. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi sosial dan akademik remaja dan meningkatkan risiko depresi serta isolasi sosial. Oleh karena itu, intervensi psikologis yang tepat sangat diperlukan untuk membantu klien mengelola gejala dan mendukung proses pemulihan secara optimal.

Klien yang tinggal di rumah aman di UPTD-PPA dan diberikan penjelasan mengenai regulasi emosi dengan regulasi emosi menurut Gross (1998) menjelaskan bahwa regulasi emosi adalah proses-proses yang dilakukan individu untuk mempengaruhi emosi yang mereka alami, kapan emosi tersebut dirasakan, serta bagaimana mereka mengalami dan mengekspresikan emosi tersebut. Regulasi emosi ini bertujuan agar individu mampu menyesuaikan ekspresi emosinya dengan situasi yang sedang dihadapi agar perilaku yang muncul menjadi adaptif dan tepat konteks. Menurut Gross, terdapat dua strategi utama dalam regulasi emosi, yaitu *cognitive reappraisal* (penilaian ulang kognitif) yang merupakan upaya mengubah cara pandang terhadap suatu situasi untuk mengubah dampak emosionalnya, dan *expressive suppression* (penekanan ekspresi emosi) yang menahan ekspresi emosional agar tidak terlihat secara eksternal. Dalam konteks trauma dan PTSD, strategi *cognitive reappraisal* dianggap lebih adaptif karena membantu individu memproses dan mengelola emosi secara konstruktif, sementara *expressive suppression* dapat menyebabkan peningkatan stres dan gangguan psikologis jika digunakan secara berlebihan.

Posttraumatic stress disorder (PTSD) yang dialami oleh klien dianalisis menggunakan teori pemrosesan emosional Foa dan Kazak (1986) yang menjelaskan bahwa PTSD muncul sebagai respon karena adanya struktur rasa takut patologis dalam memori emosional seseorang setelah mengalami trauma. Struktur rasa takut ini menyebabkan individu mempertahankan respons takut yang tidak adaptif dan sulit berubah tanpa melalui proses pemaparan dan pemrosesan emosional yang efektif. Proses ini bertujuan untuk melemahkan asosiasi rasa takut yang maladaptif dan menggantikannya dengan asosiasi baru yang lebih adaptif melalui paparan terhadap informasi korektif yang terkait trauma.

Dalam teori ini, pemrosesan emosional yang tepat memungkinkan integrasi memori traumatis ke dalam sistem memori yang lebih luas dan adaptif, sehingga mengurangi ketakutan patologis. Ketika proses ini terganggu atau tidak terjadi, gejala PTSD seperti *flashback*, kecemasan, dan penghindaran dapat terus berlanjut dan mengganggu kehidupan sehari-hari individu. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya pemaparan yang terstruktur untuk mengaktifkan dan mengubah struktur rasa takut sehingga terjadi penyembuhan psikologis. Teori pemrosesan emosional Foa dan Kozak memberikan landasan penting dalam memahami mekanisme dasar PTSD secara psikologis, dengan fokus pada bagaimana memori dan emosi terkait trauma diproses dan bagaimana maladaptasi emosional dapat memicu gejala berkepanjangan. Pemahaman ini sangat relevan untuk analisis kasus remaja korban pelecehan seksual yang mengalami PTSD dan memerlukan intervensi yang menargetkan proses pemrosesan emosional tersebut secara efektif.

Intervensi psikoedukatif berbasis media poster interaktif telah diimplementasikan pada tanggal 22 November 2025 di Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Sulawesi Utara terhadap subjek G.K, seorang remaja berusia 14 tahun yang menjadi korban agresi seksual dengan manifestasi gejala *Posttraumatic stress disorder* (PTSD). Rancangan intervensi ini secara eksplisit ditargetkan untuk meningkatkan kompetensi kognitif subjek terkait konsep regulasi emosi sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Gross (1998), serta pengenalan fenomenologi gejala PTSD. Data *baseline* pra-intervensi mengindikasikan defisiensi signifikan dalam kapasitas adaptif subjek untuk mengelola respons emosional, sehingga pendekatan edukatif komunikatif dalam lingkungan terapeutik yang aman menjadi imperatif metodologis.

Hasil evaluasi pasca-intervensi mendemonstrasikan eskalasi substansial dalam kesadaran metakognitif subjek, yang tercermin dari kemampuan novel untuk mengidentifikasi indikator emosional primer seperti *flashback*, mimpi buruk rekuren, dan hiperfokositas ansietas. Subjek menunjukkan inisiasi aplikatif strategi *cognitive reappraisal*, yakni reinterpretasi kognitif terhadap stimuli pemicu trauma, yang secara kausal mengatenuasi respons maladaptif berupa penarikan sosial dan disregulasi afektif. Asesmen komprehensif pasca-intervensi mengkonfirmasi efikasi psikoedukasi dalam membekali subjek dengan repertoar strategi coping adaptif, yang diukur melalui reduksi intensitas gejala PTSD dan augmentasi kapasitas identifikasi modulasi mood. Peningkatan motivasi intrinsik subjek untuk mengakses dukungan temporal yang tepat secara iteratif mendukung restorasi fungsi sosial dan akademik, meskipun pada tahap inkremental.

Sistematikasi hasil ini mengafirmasi posisi psikoedukasi sebagai intervensi primer yang efektif dalam penguatan literasi kesehatan mental, notwithstanding kebutuhan seksual intervensi

berbasis teori pemrosesan emosional Foa dan Kozak (1986). Pendekatan ini secara paradigmatik memfasilitasi integrasi memori traumatik ke dalam skema autobiografis adaptif, sehingga mengakselerasi trajektori pemulihan psikososial holistik pada konteks vulnerabilitas remaja korban trauma.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan regulasi emosi kognitif berkaitan dengan kemampuan subjek dalam mengelola respons emosional dan gejala PTSD remaja korban pelecehan seksual. Intervensi psikoedukatif pada kasus G.K secara paradigmatik mengkonfirmasi koherensi empiris dengan process model regulasi emosi Gross (1998), yang secara eksplisit memposisikan strategi *cognitive reappraisal* sebagai mekanisme adaptif superior dalam memodulasi respons afektif maladaptif pada konteks *Posttraumatic stress disorder* (PTSD) pasca-agresi seksual intrafamilial. Eskalasi kesadaran metakognitif subjek terhadap kluster gejala PTSD yang ortogonal intrusi memori (*flashback* rekuren, mimpi buruk nokturnal), penghindaran sosial, modifikasi kognisi-afek negatif, serta hiperarousal (hiperfokositas ansietas, disregulasi emosional akut) mendemonstrasikan efikasi media poster interaktif dalam mengakselerasi internalisasi literasi emosional, sekaligus mengatenuasi interferensi neurokognitif dan disfungsi psikososial yang mengganggu maturasi adaptif remaja berusia 14 tahun dalam ekosistem perlindungan terintegrasi UPTD-PPA Sulawesi Utara.

Analisis ini selaras secara ontologis dengan kerangka pemrosesan emosional Foa dan Kozak (1986), yang mengkonseptualisasikan PTSD sebagai struktur *fear network* patologis yang memerlukan paparan informasi korektif terstruktur untuk meregulasi rekonsiliasi memori traumatik ke dalam skema autobiografis adaptif proses yang dioperasionalisasikan secara presisi melalui psikoedukasi berbasis poster pada 22 November 2025. Reduksi intensitas gejala klusterik, mitigasi isolasi sosial, dan augmentasi repertoar strategi coping adaptif secara kausal menegaskan posisi intervensi primer ini sebagai precursor pemulihan holistik, konsisten dengan epidemiologi kekerasan seksual endemik (SIMFONI-PPA: 6.999 kasus nasional Juli 2025; UPTD-PPA Manado: 86 kasus semester I 2025) serta timeline restoratif empiris 1-3 bulan pada spektrum pelecehan-pemerkosaan.

Dalam matriks praktik klinis UPTD-PPA, implementasi ini secara eksperimental mendemonstrasikan efikasi psikoedukasi non-formal dalam deradikalisasi stigma internalisasi dan penguatan resiliensi psikososial pada korban agresi stepfather, sejalan dengan mandat konstitusional UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 13 yang mengkonsolidasikan hak non-diskriminasi dan non-eksploitasi seksual. Namun, limitasi metodologis inherent desain studi kasus tunggal (N=1) termasuk absensi triangulasi kuantitatif via PCL-5 pra-pasca, generalisasi eksternal terbatas pada mikrokonteks Buha Manado, dan absennya kelompok kontrol

komparatif secara imperatif menuntut replikasi multisitus dengan populasi homogen remaja 13-17 tahun guna validasi kausalitas yang robust dan transferabilitas model intervensi.

Implikasi klinis-praktis yang transformatif menggarisbawahi urgensi *sequelae* terapi *exposure response prevention* (ERP) terstruktur yang sinergis memanfaatkan momentum literasi mental pre-trauma, sehingga secara optimal mengakselerasi trajektori pemulihan holistik dalam protokol terintegrasi perlindungan anak. Pendekatan ini secara sistemik memperkuat psikoedukasi non-formal sebagai *gateway intervention* standar yang inovatif bagi penanganan trauma seksual remaja di wilayah prevalensi tinggi Indonesia Timur, menawarkan kerangka restoratif yang *scalable* dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis gejala PTSD yang dialami oleh seorang klien di UPTD-PPA Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi mimpi buruk berulang, perubahan sikap tiba-tiba, ketakutan berlebihan, menarik diri dari lingkungan sosial, serta gangguan tidur dan konsentrasi akibat pelecehan seksual yang dialaminya dirumahnya. Gejala tersebut tidak hanya mempengaruhi kondisi emosional korban, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan akademik, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat.

Melalui psikoedukasi mengenai regulasi emosi kognitif yang dilakukan menggunakan media poster, remaja tersebut mulai dapat memahami dan mengelola emosinya dengan cara yang lebih adaptif. Proses ini membantu mengurangi kecemasan, mencegah reaksi emosional yang berlebihan, dan mendukung pemulihan psikologis secara bertahap. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengubahan cara pandang negatif terhadap trauma menjadi lebih positif, sehingga dapat meningkatkan kemampuan coping korban terhadap efek traumatis.

Pemberian edukasi ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran diri korban agar lebih peka terhadap tanda-tanda gejala PTSD dan siap mencari bantuan bila gejala tersebut muncul kembali. Lingkungan yang aman dan dukungan dari tenaga pendamping serta keluarga menjadi aspek penting dalam mendorong keberhasilan intervensi dan pemulihan psikososial. Dengan cara ini, korban diberdayakan untuk memulai proses penyembuhan diri secara bertahap dan berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian psikoedukasi tentang regulasi emosi adalah langkah awal yang efektif untuk membantu remaja korban pelecehan seksual mengelola gejala PTSD. Namun, untuk hasil yang lebih optimal, terapi lanjutan dan dukungan keluarga sangat diperlukan guna memperkuat kemampuan pengelolaan stres dan pemulihan korban secara menyeluruh.

REFERENSI

- Afriyani, M., & Surahman. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Samarinda. *Journal De Facto*, 11(2), 247–274. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/243>
- Alpert, E., Hayes, A. M., Yasinski, C., Webb, C., & Deblinger, E. (2021). Processes of change in trauma-focused cognitive behavioral therapy for youths: An approach informed by emotional processing theory. *Clinical Psychological Science*, 9(2), 270-283. <https://doi.org/10.1177/2167702620957315>
- Amaliah, F., & Iswinarti (2025). Emotion Regulation in Adolescents in the Digital Era in the Context of Social Media and Mental Health: A Systematic Review. *In Trend : International Journal of Trends in Global Psychological Science and Education*, 2(3), 171-178. <https://doi.org/10.62260/intrend.v2i3.493>
- Bintamur, D. F. (2023). Resiliensi sebagai Mediator antara Strategi Regulasi Emosi Cognitive Reappraisal dan Kepuasan Hidup. *Jurnal Ilmiah Psikologi MIND SET*, 14(1), 58-68. <https://dara.ui.ac.id/research-output/c594a01d-e91f-4d17-a2e5-90047cb7a9cf>
- Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. *Psychological Bulletin*, 99(1), 20–35. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.99.1.20>
- Frewen, P. A., Dozois, D. J., Neufeld, R. W., Lane, R. D., Densmore, M., Stevens, T. K., & Lanius, R. A. (2012). Emotional numbing in *posttraumatic stress disorder*: a functional magnetic resonance imaging study. *Journal of Clinical Psychiatry*, 73(4), 431. <https://doi.org/10.4088/JCP.10m06477>
- Nikmah, M. A., Mujahid, I., & Jannah, H. (2025). Pendampingan Psikologis dalam Menangani Trauma Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berkebutuhan Khusus Slow Learner. *Guiding World (Bimbingan Dan Konseling)*, 8(1), 173-181. <https://doi.org/10.33627/gw.v8i1.3251>
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>